



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Salinan

Nomor: xxxx/Pdt.G/201/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 15 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: xxxx /Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 15 Desember 2011, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx /12/X/1998 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx /PW.01/1002/2011 tertanggal 14 Desember 2011);-----
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal selama ± 8 tahun 8 bulan; -----
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) dikaruniai 2 anak yang diberi nama :-----
 1. ANAK I, umur 11 tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II, umur 5 tahun dan sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;-----
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama \pm 8 tahun 8 bulan. Semenjak bulan Juni 2007 Tergugat pergi tanpa pamit Penggugat entah kemana perginya namun semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan, tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;-----
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada pihak keluarga Tergugat di xxxx Kabupaten Tegal, akan tetapi selama pencarian tersebut Penggugat tidak pernah menemukan keberadaan Tergugat hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dari 2 tahun 4 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar sumpah taklik;-----
8. Bahwa dengan gugat cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;-----
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum;-----
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- . Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 20 Desember 2011 dan tanggal 24 Januari 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : xxxx Tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
- . Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx /PW.01/1002/2011 Tanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Nomor : xxxx tanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, telah pergi tanpa sepengetahuan pemerintah desa sejak Juni 2007 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya. Diberi tanda P.3 ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yaitu suami isteri sah mereka telah menikah tahun 1998;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama +/- 8 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu semula baik dan rukun tetapi sejak bulan Juni 2007 mereka pisah tempat tinggal, masalahnya saksi tidak tahu ;-----
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini telah berjalan +/- 4 tahun 6 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah, tidak memperdulikan Penggugat lagi dan sampai sekarang tidak ada khabar berita dimana Tergugat berada ;-----
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat akan tetapi keluarganya tidak tahu keberadaannya ;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal ; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat , mereka adalah suami isteri sah telah menikah tahun 1998;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama +/- 8 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;-----
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu baik dan rukun , akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, masalahnya saksi tidak tahu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini telah berjalan – kurang lebih 4 tahun 6 bulan, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-----
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarganya tetapi keluarga Tergugatpun tidak tahu keberadaannya ;-----
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun, dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakima Penggugat dalam keadaan suci dan membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara perceraian, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di xxxx, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Relatif Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Juni 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berjalan +/- 4 tahun 6 bulan lamanya dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak rela;---

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal pada tanggal 01 Oktober 1998; -----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak; -----
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak Juni 2007 sampai dengan sekarang tidak pernah kumpul kembali dengan Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah; -----
4. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka (1), (2) dan (4) yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang artinyaberbunyi: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No. 50 tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.;-----

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir diersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi; -----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari senin tanggal 30 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil akhir 1433 H., oleh Drs. MAHSUN. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUHARTO, MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota, TAURONUN, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. MAHSUN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

Drs. H. SUHARTO, MH.

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

TAURONUN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
J u m l a h.....	RP.	231.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ter

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)